



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Nomor : B- 4535/SJ/B.II.4/Kp.02.3/11/2020

- Membaca : Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor : B-1037/Sti.20/Kp.01.1/07/2020, tanggal 9 Juli 2020 tentang permohonan tugas belajar a.n. Fadhila Yonata, M.Pd., NIP 199206082018011001, Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan/Ruang III/b, Jabatan Asisten Ahli pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau .
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi aparatur sipil negara;
- b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan tugas belajar kepada:

N a m a : Fadhila Yonata, M.Pd.
NIP : 199206082018011001
Tempat, Tanggal Lahir : Payakumbuh, 8 Juni 1992
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa pada Universitas Negeri Semarang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Berdasarkan Keputusan Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Nomor KET-283/LPDP.4/2020 Tanggal 08 Juni 2020;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2020/2021 s.d 2022/2023;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2020

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.